

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Lain-lain antara:

Tn. Bagdja Sukmana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jati Rasa E. 10 No. 1 RT. 02 Rw. 08, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, semula sebagai Pembantah I sekarang Pemanding I;

Ny.Nia Rahmawati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Se Timur I No. 35 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, semula sebagai Pembantah II sekarang Pemanding II;

Tn.Lukman Ardi Surya, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Perum Dian Anyar Blok A6/6 RT. 02 RW. 12, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Pembantah III sekarang Pemanding III;

Dalam hal ini Pemanding I, II dan Pemanding III yang selanjutnya disebut para Pemanding memberi kuasa kepada Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., Riduan Manurung, S.H., M.H., Dedi Manurung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SINGAP A. PANDJAITAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan K. H. Achmad Dahlan No. 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 6054/K/2021 tanggal 22 Desember 2021;

melawan

Ny.Linda alias **Neneng Linda**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Marga Indah I No. 14 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, semula sebagai Terbantah I sekarang sekarang Terbanding I;

Ny.Sari Wahyu **Narulita**, pekerja Dosen, bertempat tinggal di Jalan Marga Indah I No. 14 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, semula sebagai Terbantah II sekarang Terbanding II;

Tn. Ariya Dipa Nusantara, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Surapati Core Jalan Tulip Raya No. 58 RT. 01 RW. 11, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, semula sebagai Terbantah III sekarang Terbanding III;

Ny. Fitriana Insani, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Marga Indah I No. 14 RT. 01 RW. 04, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, semula sebagai Terbantah IV sekarang Terbanding IV;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III dan Terbanding IV yang selanjutnya disebut para Terbanding memberi kuasa kepada Dede Itang, S.Ag., M.H. dan Nandang Sutisna, S.Ag., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Deit & Ditya Partners", beralamat di Jalan Gumuruh VI No. 11 RT. 05 RW. 06, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 71/K/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi para Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak bantahan para Pembantah;
2. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut para Pembantah yang selanjutnya sebagaimana para Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa Permohonan Banding para Pembanding telah diberitahukan kepada para Terbantah yang selanjutnya sebagai Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV) masing-masing pada tanggal 23 Desember 2021 dan kepada Terbanding III pada tanggal 24 Desember 2021;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa Memori Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding tersebut para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 10 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 12 Januari 2022;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 Desember 2021 akan tetapi para Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding tersebut sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding IV telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 23 Desember 2021 dan kepada Terbanding III telah diberitahu pada tanggal 24 Desember 2021, akan tetapi para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Februari 2022 dengan Nomor 42/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat pengantar Nomor W10-A/0501/HK.05/II/2022 pada tanggal 02 Februari 2022 dengan tembusan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Pembantah, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding para Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana para Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat yaitu Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H., Riduan Manurung, S.H., M.H., Dedi Manurung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SINGAP A. PANDJAITAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan K. H. Achmad Dahlan No. 25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6054/K/2021 tanggal 22 Desember 2021, para Terbanding diwakili kuasanya Dede Itang, S.Ag., M.H. dan Nandang Sutisna, S.Ag., S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Deit & Ditya Partners", beralamat di Jalan Gumuruh VI No. 11 RT. 05 RW. 06, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bandung Nomor 71/K/2022 tanggal 10 Januari 2022, Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator non hakim bernama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat bantahan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengajukan eksepsi dengan dalil: pertama bahwa bantahan para Pembanding tidak berdasarkan hukum, kedua bahwa bantahan para Pembanding terjadi kontradiktif antara posita dengan petitum sehingga tidak jelas dan kabur, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mempertimbangkan dalam

putusannya dengan diktum menyatakan menolak eksepsi para Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi para Terbanding tidak menyangkut kewenangan pengadilan dan sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah bantahan para Pemanding tidak ditemukan bahwa bantahan tersebut tidak mempunyai *legal standing* dan begitupula dalam hal posita bantahan tersebut benar para Pemanding mendasarkan pada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR tetapi dalam petitumnya berkaitan dengan pengangkatan *Conservatoir Beslaag*, menurut hukum tidaklah termasuk kategori bahwa bantahan tersebut sebagai tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libeel*), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi para Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dimohonkan para Pemanding adalah berkeberatan terhadap pengangkatan sita jaminan atas objek *perkara a quo* yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Juni 2021, Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan tanggal 03 Juni 2021 sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan tanggal 25 Mei 2021 No. 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. jo. No. 32 Pdt.G/2020/PTA.Badg. jo. No. 544 K/Ag/2020 atas Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 April 2021 No. 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. jo. No. 32/Pdt.G/2020/PTA.Badg. jo. No. 544 K/Ag/2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak bantahan para Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut karenanya pendapat

dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Sita Jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Juni 2021 karena adanya surat permohonan Pengangkatan Sita Jaminan tanggal 25 Maret 2021 dari para Terbanding yang didasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 16 Oktober 2019 yang salah satu amarnya berbunyi: "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veklaard*); Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung mengangakat Sita Jaminan terhadap harta sengketa: dst.....; Putusan Tingkat Banding No. 32/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 30 Januari 2020 yang salah satu amarnya berbunyi: "Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 16 Oktober 2019, dst....."Putusan Tingkat Kasasi No. 544 K/Ag/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang salah satu amarnya berbunyi: "Menolak permohonan Para Pemohon Kasasidst" dimana ketiga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan para Pembanding bahwa saat ini para Pembanding sedang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK), namun sesuai hukum bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tidaklah menghalangi eksekusi, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa pengangkatan sita jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Bandung cq. Jurusita dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, karenanya keberatan para Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pemanding merupakan pihak yang dikalahkan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) patut dibebani untuk untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding para Pemanding formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3762/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1443 Hijriah;
3. Membebaskan kepada para Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 42/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 02 Februari 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.